



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 77 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 77

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 613 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 26 MARET 1992 NOMOR 197 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN, BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNGNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1992/1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi Bali tanggal 3 September 1992 Nomor 955/1132/Hansip perihal Spesimen tanda tangan Bendaharawan Penge-lola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 1992/1993;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut demi lancarnya dan tertib Administrasi pada Instansi tersebut dipandang perlu untuk ditunjuk sebagai Atasan Langsung semula Saudara I Wayan Bagus Oka NIP. 010036397, menjadi Saudara Muchtar Nairn NIK. J-1284/D. Pangkat Letkol Inf (IV/b);
 - c. bahwa penunjukan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Perbendaharaan Republik Indonesia (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 448 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Cara Pengurusan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor KEP-330/M/V/9/1968 tentang Pedoman Penata Usahaan Kas Milik Negara, Cara Pengawasan dan Pemeriksaannya;
 6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor KEP-332/M/W9/1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya;
 7. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 1969 Nomor KEP-741/MK/V/10/1969 tentang Penyimpanan Uang Negara pada Bank-bank Pemerintah;
 8. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1971 Nomor KEP-402/MK/II/6/1971 tentang Penunjukan Bendaharawan sebagai Wajib Pungut Pajak-pajak Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI BALI TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 26 MARET 1992 NOMOR 197 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN, BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI, PEM-BUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNGNYAYANG BERSUMBER DARIANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Maret 1992 Nomor 197 Tahun 1992 tentang Penunjukan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsungnya dari Bendaharawan-bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1992/1993 halaman 5 nomor urut 10 sampai dengan 13 kolom 2 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 22 Agustus 1992.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 12 Oktober 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri (Inspektorat Jendral) di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Biro TUK) di Jakarta.
8. Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Surabaya.
9. Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
11. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kepala Mawil Hansip Propinsi Dati I Bali di Denpasar.
13. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Bali di Denpasar.
14. Kepala Direktorat Sosial Politik Prop. Dati I Bali di Denpasar.

15. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
16. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (11 exemplar).
17. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
18. Bupati/Walikota/Tamadya Tingkat II se-Bali.
19. Inspektur Wilayah Kabupaten se-Bali.
20. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten se-Bali.
21. Kepala Kantor Sosisl Politik Kabupaten se-Bali.
22. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten se-Bali.
23. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 77 Tanggal : 21 Januari 1993
Seri : D Nomor : 77

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.













DEWA BERATHA.





PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 12 OKTOBER 1992 NOMOR 613 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 26 MARET 1992 NOMOR 197 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN, BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG-NYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Nama-nama Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Materil, Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsungnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993.

No. Urut	Bendaharawan APBD				Spesimen		Atasan Langsung Bendaharawan		Spesimen	
	Nama/NIP.	Pangkat/Gol.	Penddk/Kursus	Ditunjuk sebagai Bendaharawan	Tanda Tangan	Paraf	Nama/NIP.	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MAWIL HANSIP PROPINSI BALI										
10.	Ketut Cindranata NIP. 010134026	Pengatur II/c	SMA	Rutin			Mughtar Naim NIK : J-1284/D	Ka. Mawil Hansip Propinsi Bali		
11.	I Nyoman Semadi NIP. 010158176	Pengatur II/c	SMA	Gaji			Mughtar Naim NIK : J-1284/D	Ka. Mawil Hansip Propinsi Bali		
12.	Nyoman Mangku Artini NIP. 010138181	Pengatur II/c	SMEA	Pembuat Daftar Gaji			Mughtar Naim NIK : J-1284/D	Ka. Mawil Hansip Propinsi Bali		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	I Made Suwena NIP. 010148765	Pengatur II/c	S T M	Materiil			Muchtar Naim NIK : J-1284/D	Ka. Mawil Hansip Propinsi Bali		

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.